

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

1. Pengertian KPAI

Komisi Perlindungan Anak adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk melindungi hak-hak anak, memperjuangkan kesejahteraan anak, dan mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak. Komisi ini biasanya dibentuk oleh pemerintah suatu negara atau daerah tertentu, namun ada juga yang dibentuk oleh organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.¹

Tugas utama dari Komisi Perlindungan Anak meliputi pemantauan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak, memberikan advokasi kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak anak, serta berperan sebagai lembaga konsultasi dan penasihat bagi

¹ <http://www.kpai.go.id/profile/> diakses pada tanggal 11 Maret 2025.

pemerintah dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan anak. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak juga berperan dalam melakukan riset dan studi terkait dengan kondisi anak-anak di wilayahnya serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan program perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga resmi yang berwenang memberi referensi, rujukan, pertimbangan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. KPAI dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 77 Tahun 2003 yang memuat bahwa KPAI adalah lembaga negara independen. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 75 ayat (1), (2), (3) dan (4) disebutkan bahwa keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap

perlindungan anak. Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah dipertimbangkan oleh DPR RI untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Berdasarkan ketentuan peraturan yang sudah ada, maka status KPAI sejajar dengan lembaga komisi lainnya milik Negara, seperti: KPK, KPU, Komnas HAM, KPI, dan lain sebagainya. Sebagai komisi Negara, KPAI bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan bersifat independen agar terbebas dari pengaruh-pengaruh dan intervensi dari kepentingan-kepentingan di luar kepentingan untuk anak. Ketentuan tersebut juga tercantum pada pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak. Komisi perlindungan anak dapat sejalan dan beriringan dengan berbagai pilihan termasuk kebijakan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam melindungi hak-hak anak.

KPAI dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak. Undang-Undang tersebut disahkan oleh sidang paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan pasal 75 dari Undang-Undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 (delapan) bulan untuk memilih dan mengangkat anggota KPAI, seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam dokumentasi Konvensi Hak Anak (KHA), secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) bagian dengan 54 Pasal, karena itu KHA menjadi bagian dari Deklarasi Hak Asasi Manusia (1948) yang tidak dapat dipisahkan dan Deklarasi Hak-Hak Anak PBB (1959). Karena itu KHA dapat dikatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM).²

² <http://www.kpai.go.id/profile/> diakses pada tanggal 11 Maret 2025.

Komisi Perlindungan Anak adalah salah satu dari *state auxiliary organs* di Indonesia, yang termasuk jenis *independent regulatory bodies* artinya KPAI adalah lembaga penunjang yang bersifat independen tanpa dicampuri oleh lembaga-lembaga utama (primer) yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pemberi perlindungan dan mengawasi hak-hak anak.³ Lembaga ini dibentuk karena terjadi permasalahan di masyarakat yang sulit untuk dibatasi, sehingga diperlukannya lembaga penunjang yang bersifat independen tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan sendiri untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi di masyarakat.

KPAI dapat menindaklanjuti penanganan dari masalah yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan masalah perlindungan hak-hak anak melalui pelayanan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan memberikan pelayanan perlindungan, rehabilitasi,

³Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), h. 27.

reginterasi dan reunifikasi anak dalam lingkungan kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, KPAI dibentuk berlandaskan sekurang-kurangnya pada peraturan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 dan 28 (hasil amandemen).
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi KHA PBB.
- d. Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003 Tentang KPAI.
- e. Keputusan Presiden No. 95 Tahun 2004 Tentang Pengangkatan anggota KPAI.⁴

2. Kedudukan KPAI

KPAI merupakan salah satu dari 3 (tiga) institusi nasional pengawal dan pengawas implementasi HAM di Indonesia (*Nasional Right Institution*) yaitu: KPAI,

⁴Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak ...*, h. 34.

Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.⁵ Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kedudukan KPAI dalam struktur kenegaraan di Indonesia adalah sebagai pelaksana kebijakan, meskipun tidak menutup kemungkinan KPAI memiliki kewenangan mengawasi lembaga legislatif dan eksekutif maupun lembaga lain terkait dengan kepentingan anak.

Kedudukan KPAI hanya sebagai lembaga pengawas bukan sebagai lembaga pelaksana teknis perlindungan anak, dikarenakan Indonesia sudah memiliki lembaga pelaksana teknis dalam hal perlindungan anak. Untuk membuat kebijakan sudah ada lembaga legislatif dan eksekutif dalam hal pembuatan undang-undang. Di tingkat pelaksana kebijakan sudah ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan apabila terjadi

⁵ <http://www.kpai.go.id/profile/> diakses pada tanggal 11 Maret 2025.

pelanggaran hak-hak anak sudah ada lembaga Kepolisian yang siap menangani kasus-kasus tersebut.⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan dari beberapa hal di atas, bahwa lembaga KPAI menjadi sangat penting karena lembaga yang sudah ada belum mampu sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagaimana pelaksana teknis perlindungan anak. Sehingga atas dasar hal tersebut, diperlukan lembaga negara baru untuk mengawasi lembaga-lembaga yang ada agar lebih optimal dalam menjalankan fungsinya masing-masing khususnya upaya perlindungan hak-hak anak di negara Indonesia.

3. Tugas dan Fungsi KPAI

Dalam Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, “Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan

⁶ <http://www.kpai.go.id/profile/> diakses pada tanggal 11 Maret 2025.

Anak Indonesia yang bersifat independen”.⁷ Lembaga KPAI adalah lembaga yang menjalankan fungsi sesuai dengan undang-undang tanpa campur tangan pihak-pihak yang mempunyai niat pribadi. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengasuhan anak.
- b. Memberikan masukan dan ulasan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran anak.

⁷Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak ...*, h. 38.

- f. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak.
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.⁸

Definisi anak korban perceraian adalah anak berusia di bawah 18 atau 21 tahun (menurut hukum) yang mengalami perpecahan keluarga (*broken home*) akibat putusnya ikatan perkawinan orang tua, baik cerai hidup maupun mati. Mereka rentan terhadap dampak psikologis, emosional, dan sosial, seperti: kesedihan, kemarahan, penurunan prestasi, atau perilaku agresif. Perceraian seringkali menempatkan anak dalam posisi yang paling rentan sehingga mereka memerlukan perlindungan khusus untuk menjamin tumbuh kembang yang wajar.

Berdasarkan Undang-Undang di atas, KPAI mempunyai wewenang untuk mengawal dan mengawasi

⁸Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak ...*, h. 40.

pelaksanaan dari tugas melindungi hak-hak anak, termasuk anak-anak yang menjadi korban perceraian. Anak-anak korban perceraian seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa “Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.⁹

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status

⁹Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak ...*, h. 41.

hukum anak, urutan kelahiran, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental (Pasal 21).

- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan pula tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun kewajiban dan tanggung jawab keluarga termasuk orang tua dalam

usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 ayat (1), yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Sebagai sebuah lembaga negara, KPAI berfokus lebih kepada penguatan kelembagaan, seperti merumuskan tata tertib, merumuskan rancangan strategis, menyusun program jangka pendek dan jangka panjang, serta penataan kegiatan tahunan berjalan, melengkapi struktur organisasi dengan membentuk pokja dan tim ahli, tenaga sekretariat, pedoman-pedoman internal dan mekanisme kerja serta pedoman pembentukan KPAI di daerah-daerah atau dengan nama yang lebih dikenal dengan KPAID. Konsentrasi KPAI mulai lebih mengembangkan kinerja sesuai dengan

tugasnya. Disamping itu, KPAI dengan intens bermitra dengan *stake holder* perlindungan anak, membangun kondusifitas dan mendorong pembentukan perwakilan KPAI di daerah. Mengingat eksistensi KPAI tersebut, maka ke depan KPAI meneguhkan fungsinya sebagai lembaga negara yang mampu memetakan problem anak di daerah serta melakukan intervensi sesuai amanat yang ada secara terencana dan terevaluasi.¹⁰

B. Terminologi Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan insan pribadi (*person*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan, juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di

¹⁰Laurensius, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk Mewujudkan Perlindungan Anak, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 2, 2018, h. 204.

masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.¹¹

Anak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keluarga karena anak merupakan penerus generasi dan harapan orang tuanya dikemudian hari. Maka dari itu keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga, dan pemerintah wajib merawat tumbuh kembang anak hingga dewasa sebagai upaya untuk mempersiapkan generasi masa depan yang dijamin hak-haknya dan kewajibannya.

Definisi anak menurut perundang-undangan Negara Republik Indonesia adalah manusia yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana secara penuh, karena

¹¹D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2021), h. 4.

seorang anak masih memiliki keterbatasan kemampuan berpikir dan masih berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Pada dasarnya anak membutuhkan perawatan, perlindungan khusus, baik sebelum ataupun sesudah lahir dalam masa tumbuh kembang anak secara fisik dan mental.¹²

Undang-Undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya, yaitu:

UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

¹²Ahmad Sofian, *Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, (Jakarta: KPPA, 2019), h. 4.

tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak:

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya.

UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak:

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasai, selaras dan seimbang.

PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak:

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Dari beberapa pengertian di atas, pada prinsipnya mengandung persamaan persepsi bahwa anak adalah

pribadi yang memiliki peranan penting dan strategis dalam memikul tanggung jawab masa depan bangsa. Anak mempunyai ciri dalam dimensi kehidupan yang khusus sehingga tidak bisa dilepaskan dari peranan orang tua dalam memelihara dan mendidiknya hingga ia mencapai masa kedewasaannya.

Dari pandangan sosial, anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangannya. Idealnya, seorang anak yang dilahirkan ke dunia secara otomatis akan mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun hukum (yuridis), karena dengan memiliki orang tua yang lengkap akan mendukung kesempurnaan bagi si anak didalam menjalani masa pertumbuhannya.

Secara biologis, anak merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur seorang perempuan yang disebut *ovum* dengan benih dari seorang laki-laki yang disebut *spermatozoa*, yang kemudian menyatu menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi janin dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh. Tidaklah mungkin seorang anak terlahir ke dunia tanpa ada peran dari seorang laki-laki yang telah menanamkan benih keturunan di rahim si perempuan, sehingga secara alami anak terlahir atas perantaraan ayah dan ibu kandungnya.¹³

Namun tidak demikian dalam pandangan hukum, bisa saja terjadi seorang anak yang lahir tanpa keberadaan ayah secara yuridis, bahkan tanpa kedua orang tua sama sekali. Keadaan tersebut bisa kita temukan dalam ketentuan UU Perkawinan, dimana suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya perkawinan yang sah (anak luar nikah), maka si anak hanya akan memiliki

¹³D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak*, h. 6.

ibu sebagai orang tuanya, sedangkan KUH Perdata menganut prinsip yang lebih ekstrim bahwa tanpa adanya pengakuan dari kedua orang tuanya, maka si anak dapat dipastikan tidak akan memiliki ayah maupun ibu secara yuridis.

2. Anak dalam Perspektif Psikologi

Pengertian anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan turunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.¹⁴ Dari pengertian tersebut bahwa anak merupakan manusia yang masih kecil yang merupakan turunan kedua. Karena anak merupakan manusia kecil tentu ia masih dapat tumbuh dan berkembang, baik dari segi fisik maupun psikis. Selanjutnya anak dipandang sebagai manusia dewasa dalam bentuk-bentuk ukuran kecil.

Untuk memberi pemahaman yang jelas berikut ini dikemukakan oleh Muri Yusuf bahwa anak adalah manusia kecil yang sedang tumbuh dan berkembang,

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 50.

baik fisik maupun mental. Pada dasarnya anak merupakan subjek yang sedang tumbuh dan berkembang, sejak saat konsep dimana sel sperma laki-laki membuahi *ovum* di *uterus* sampai saat kematian. Organisme terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada masa awal kehidupannya, pertumbuhan itu bersifat sangat cepat dan mencolok dari tidak berdaya sama sekali, melalui tahap merangkak, berdiri dan akhirnya berjalan dapat dicapai dalam waktu 1-2 tahun.¹⁵

Dengan adanya ketidak berdayaan dan belum mengenal apa-apa maka anak dapat diserahkan atau dijadikan baik atau buruk oleh orang dewasa lainnya, khususnya orang tua. Dengan demikian, anak merupakan manusia yang masih kecil yang berada pada taraf perkembangan, dimana awal kehidupannya ia tidak berada, tidak mengenal sesuatu apapun sehingga dapat

¹⁵Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), h. 39.

diarahkan kepada perbuatan dan perkembangan yang positif ataupun negatif.

Menurut sumber lain dijelaskan anak adalah manusia dalam keadaan normal yang masih muda usianya dan masih menentukan identitasnya, yang masih sangat labil jiwanya, yang mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Sementara itu menurut Marsaid, anak adalah seseorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.¹⁶

Anak-anak juga masih dalam fase perkembangan, baik itu fisik, cara berfikir serta kemampuan psikis mereka ketika menghadapi suatu masalah harus selalu didampingi dan diawasi. Maka dari itu, keterlibatan seluruh aspek lingkungan anak-anak harus terus optimal agar anak-anak merasa dilindungi dan disayangi. Sebab fase anak usia 14-21 tahun, pada fase itulah anak

¹⁶Marsaid, *Perlindungan Hukum Pidana Anak dalam Perspektif Islam*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2022), h. 56.

mengalami puber, krisis identitas, dan bahkan perubahan luar biasa.¹⁷

Emosi memainkan peran yang sedemikian penting dalam kehidupan, maka penting diketahui bagaimana perkembangan dan pengaruh emosi terhadap penyesuaian pribadi dan sosial. Sebelum bayi berusia satu tahun, ekspresi emosional diketahui serupa dengan ekspresi dengan orang dewasa. Bayi menunjukkan berbagai macam reaksi emosional yang semakin banyak, antara lain: kegembiraan, kemarahan, ketakutan dan kebahagiaan. Reaksi ini dapat ditimbulkan dengan cara memberikan berbagai macam rangsangan yang meliputi manusia serta obyek dan situasi yang tidak efektif bagi bayi yang lebih muda.¹⁸

Meningkat usia anak, reaksi emosional mereka menjadi kurang menyebar, kurang sembarangan, dan lebih dapat dibedakan. Sebagai contoh, anak yang lebih

¹⁷Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 31.

¹⁸Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak ...*, h. 35.

muda memperlihatkan ketidak senangan semata-mata dengan menjerit dan menangis. Kemudian reaksi mereka semakin bertambah yang meliputi perlawanan, melemparkan benda, lari menghindar, mengejangkan tubuh, bersembunyi, dan mengeluarkan kata-kata. Dengan bertambahnya umur, maka reaksi yang berwujud bahasa meningkat, sedangkan reaksi gerak otot berkurang.

3. Anak dalam Pandangan Islam

Anak bukan sekedar anugerah, namun anak juga merupakan amanah dari Allah SWT. Sebagai bagian penting dari rahmat ini, Allah menanamkan kasih sayang dari orang tua kepada anak-anaknya. Setiap orang tua merasakan cinta dan kasih sayang terhadap anaknya. Perasaan ini ditanamkan Allah dalam hati para orang tua sebagai panggilan dan motivasi untuk mendidik, membesarkan, melindungi dan menjamin kesejahteraan anak-anaknya, agar seluruh hak-hak anak terpenuhi dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan

diskriminasi. Selain rahmat dan amanah Allah SWT, anak mempunyai kedudukan dan misi yang strategis bagi masa depan bangsa, tidak hanya sebagai pengikut tetapi juga sebagai pemilik masa depan.¹⁹

Hukum Islam tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya, hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda seseorang, apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum artinya seseorang dapat dinyatakan dewasa apabila ia telah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 98 ayat (1), bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.

Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang

¹⁹Musthafa al-Adawy, *Fiqih Pendidikan Anak*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), h. 43.

dialami warga negara Indonesia mengacu pada asas *Lex Spealist Derogat Legi Generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan dapat terwujud tepat sasaran. Misalnya ketika ada seseorang ingin melakukan perkawinan, maka batas usia dewasa yang digunakan adalah batas usia menurut Undang-Undang Perkawinan bukan KUHP.²⁰

Sebenarnya dalam pandangan hukum Islam tidak ada batasan umur sebagai tolak ukur seseorang dikategorikan sebagai anak-anak atau dewasa, melainkan hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan *baligh*. Anak yang belum dewasa dalam hukum Islam disebut dengan *saghir* atau *shabi* dan yang sudah dewasa disebut *baligh*. *Baligh* merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal kewajiban untuk melaksanakan kewajiban syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain mereka yang

²⁰Nursaini Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), h. 14.

telah *baligh* dan berakal, berlakulah ketentuan hukum Islam bagi mereka.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perpisahan; mengganggu hubungan suami istri; perceraian. Jadi kata cerai berarti perpisahan, dalam hal perceraian antara suami dan istri.²¹ Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak terdapat pengertian tentang perceraian, hanya mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan dapat putus karena: a) kematian; b) perceraian; dan c) atas putusan Pengadilan”.²² Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 114, disebutkan bahwa: “Putusnya perkawinan

²¹Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 9.

²²Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 269.

yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.²³

Kata perceraian dalam istilah hukum Islam disebut *at-talak* yang secara bahasa (etimologi) berarti meninggalkan atau memisahkan.²⁴ Perceraian dalam istilah ilmu fiqh disebut *talak* atau *furqah*. Adapun arti *talak* ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai.²⁵ Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti bercerai antara suami dan isteri. Menurut istilah hukum Islam, *talak* dapat berarti :

- (1) Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu;
- (2) Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri;
- (3) Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.²⁶

²³Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015), h. 58.

²⁴Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda ...*, h. 11.

²⁵Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 2018), h. 73.

²⁶Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum ...*, h. 74.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa :

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116, menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

²⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia ...*, h. 292.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar *taklik-talak*;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.²⁸

Perceraian antara suami dan istri dapat berdampak besar pada keterkaitan antara orang tua dan anak. Hak asuh anak merupakan tanggung jawab orang tua untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan pemeliharaan bagi anak hingga mencapai usia dewasa, baik saat dalam ikatan perkawinan maupun setelah orang tua bercerai atau putusnya pernikahan.²⁹

²⁸Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam ...*, h. 58.

²⁹Herman Brahmana, dkk, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 2024, h. 4.

Dalam Islam, pengasuhan orang tua disebut *hadhanah*. *Hadhanah* artinya menjaga anak. Menurut undang-undang tentang pembagian hak orang tua yang berlaku saat ini, *hadhanah* adalah pengasuhan, pemeliharaan, dan pemeliharaan anak di bawah usia 12 tahun. Artinya kedua orang tua sama-sama bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anaknya. *Hadhanah* juga dapat diartikan sebagai memelihara dan mendidik anak sejak anak tersebut lahir hingga anak sanggup mengurus dirinya sendiri, yang berkaitan dengan pendidikan, rohani dan jasmani, yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat anak tersebut. *Hadhanah* merupakan hak bagi setiap anak karena mereka membutuhkan kasih sayang, didikan dari orang tua, pengawasan dan penjagaan.³⁰

Terkait hak asuh anak, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara spesifik siapa yang mempunyai hak asuh anak. Melainkan hanya mengatur

³⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019), h. 215.

hak asuh anak setelah perceraian, tanggung jawab mengasuh dan membesarkan anak tetap berada pada kedua belah pihak, dan apabila terjadi perselisihan hak asuh anak maka akan diputuskan oleh pengadilan. Namun jika melihat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 11, yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Hak asuh anak ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 14, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Hadhanah sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 156, sebagai berikut:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau dari ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan pemeliharaan berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.³¹

2. Dasar Hukum Perceraian

Meskipun dalam agama Islam mensyariatkan/membolehkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian pada suatu pernikahan, karena perceraian merupakan sesuatu yang dibenci Allah Swt. Allah Swt menetapkan ketentuan perceraian, dalam firman-Nya QS. Al-

Baqarah/2 : 229, sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُّوْهَنْ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

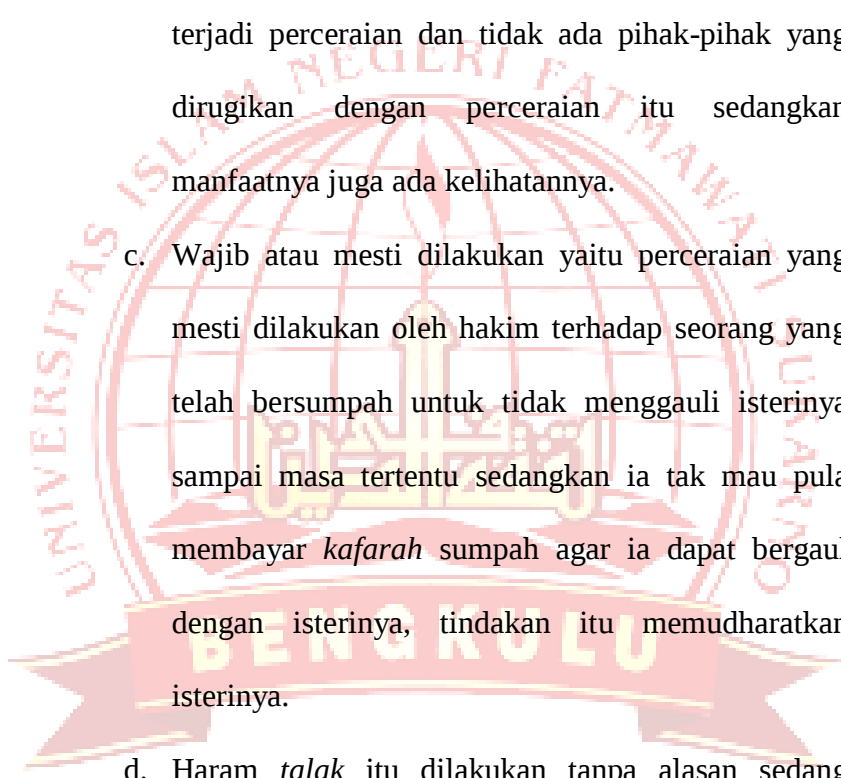
³¹Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam ...*, h. 74.

اِفْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۝٢٢٩

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim”.³²

Perceraian dalam Islam bukanlah suatu larangan, namun merupakan pintu peluang terakhir ketika tidak ada jalan keluar lain. Walaupun hukum asal dari *talak* adalah makruh namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu maka hukum *talak*, sebagai berikut:

³²Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan Juz 1 s/d 30 (transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2023), h. 36.

- 
- a. Sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan jika dipertahankan juga kemudharatannya lebih banyak akan timbul.
 - b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
 - c. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya sampai masa tertentu sedangkan ia tak mau pula membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya, tindakan itu memudharatkan isterinya.
 - d. Haram *talak* itu dilakukan tanpa alasan sedang isterinya dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu telah digauli.³³

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 198.

D. Perlindungan Anak

1. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.³⁴ Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.³⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjamin dan melindungi anak dari segala kegiatan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

³⁴ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), h. 4.

³⁵ Rury Sagita dan Asep Suherman, Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 2024, h. 222.

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

36

Tujuan perlindungan anak diatur pada Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 3, menyatakan bahwa: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.³⁷

Konsep perlindungan hukum secara sistemik memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak

³⁶Muhammad Fahrudin, dkk, Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Perceraian dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia, *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 10(2), 2024, h. 85.

³⁷Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* ..., h. 17.

seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Penjelasan Pasal 2 huruf a menyatakan bahwa: “Perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) melindungi anggota keluarga (suami, istri,

anak, atau orang dalam lingkup rumah tangga) dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi, dengan ancaman pidana penjara dan denda. UU PKDRT merupakan bagian dari jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Definisi KDRT menurut Pasal 1 UU PKDRT, bahwa: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Perlindungan anak mengacu pada semua tindakan yang memastikan dan membela hak-hak serta memberikan mereka kesempatan untuk bertumbuh dan

berprogres dengan baik, serta terlibat aktif dalam proses yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan menjunjung tinggi kehormatan kemanusiaan. Sebagai korban perceraian, orang tua masih memiliki kewajiban untuk menegakkan hak-hak anak, dan anak berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan komunitas.

2. Perlindungan Anak dalam Islam

Peran agama sangat dibutuhkan dalam perlindungan anak, Islam sangat peduli terhadap masalah anak terutama hak-hak anak dan kewajibannya. Dalam agama Islam, anak merupakan amanah dari Allah SWT. Perlindungan anak dalam Islam adalah perlindungan secara fitrah, oleh karena itu pemahaman perlindungan anak perspektif Islam harus dipahami secara utuh.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari

perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua hak-hak dasar anak sehingga dapat hidup, tumbuh kembang secara optimal, serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai perintah Allah SWT. Anak merupakan amanah Allah SWT, oleh karena itu menjaga dan mendidik anak, serta memelihara kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah, lembaga-lembaga perlindungan anak, serta masyarakat luas.³⁸

Maka dari itu anak harus dijaga dan dirawat sebaik-baiknya sebagaimana perhiasan yang mahal. Petunjuk secara tekstual al-Qur'an, yakni dapat dipahami secara harfiah atau apa arti yang dimaksudkan dalam

³⁸Marsaid, *Perlindungan Hukum Pidana ...*, h. 1.

al-Qur'an, sedangkan secara kontekstual maksudnya adalah hikmah yang terkandung dari yang sebenarnya, hal ini yang memberikan ruang kita untuk menggali dasar hukum yang memang menjadi salah satu sumber hukum Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat Islam untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Dari Uqbah Bin Amir, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, yang artinya: "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama". (HR. Ibnu Majah).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Islam sangat memuliakan keberadaan seorang anak. Anak menjadi perhatian sedari dalam kandungan hingga dewasa sudah menjadi tanggung jawab orang tua dan lingkungan. Anak harus diajarkan tentang sopan santun supaya kelak menjadi manusia yang berakhlakul karimah sesuai tujuan Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini. Hukum Islam memberi aturan bahwa yang dibebani

tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu.

Sesungguhnya dalam hukum Islam, sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan dan mengasuh, sedangkan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan, pendidikan rohani, dan lain-lain. Menurut Sayid Qutub, orang tua tidak perlu lagi dinasehati untuk berbuat baik kepada anak, sebab orang tua tidak akan pernah lupa akan kewajibannya dalam berbuat baik kepada anaknya. Sebaliknya, anak sering lupa tanggung jawabnya terhadap orang tua, namun demikian anak perlu melihat ke belakang untuk menumbuh kembangkan generasi selanjutnya dan mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.³⁹

³⁹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 45.

Berkaitan dengan hal ini, orang tua seharusnya tidak mengabaikan aspek psikologis dalam mengasuh anak. Anak memerlukan perhatian dan kasih sayang dan cinta orang tua. Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil membutuhkan kesabaran dan tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik bisa diwujudkan seiring dengan adanya kesabaran, apabila tidak ada kesabaran dalam diri orang tua tentunya kata-kata kasar dan hardikan bisa keluar tanpa terkendali. Dan perkataan kasar serta hardikan tentu tidak disenangi anak, walaupun menurut orang tua itu demi kebaikan anak. Sebab yang dirasakan anak bahwa kata-kata yang tidak lembut adalah bukti ketidaksenangan orang tua terhadapnya. Kemudian pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam Islam, anak-anak memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Hukum Islam menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak

sebagai prioritas utama dalam kasus perceraian. Al-Qur'an dan hadits memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang jelas mengenai perlindungan hak anak dalam konteks perceraian. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian menurut hukum keluarga Islam adalah pengasuhan dan pemeliharaan anak.⁴⁰ Dalam Islam, tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan pemeliharaan anak jatuh pada ayah. Namun, jika ayah tidak mampu atau tidak memenuhi kewajibannya, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih mampu, seperti kakek atau saudara laki-laki dari pihak ayah.

Dalam perspektif Islam, hak asasi manusia merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat,

⁴⁰Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dkk, Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam, *USROH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 2024, h. 16.

pemerintah, dan negara.⁴¹ Adapun hak-hak dasar anak dalam perspektif agama Islam, sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup. Dalam Islam memberikan hak hidup bagi setiap anak adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Hak yang paling dasar dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Sejarah membuktikan saat Islam datang maka kebiasaan orang Arab membunuh anak perempuan telah dihapus dengan turunnya wahyu, Allah SWT berfirman yang artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”. (QS. Al Isra’/12 : 31).⁴²
- b. Hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga. Dalam firman Allah yang artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian

⁴¹Abdullah Muhammad Abdul Mu'thi, *Anakku, Ayah Bunda Sayang Kamu*, (Surabaya: Pustaka Yasir, 2017), h. 33.

⁴²Shallahudin, *Hak Asasi Manusia Perspektif Islam*, (Jakarta: Amissco, 2020), h. 139.

mereka dengan cara yang patut”. (QS. Al-Baqarah/2 : 233). Maka dari itu setiap anak harus merasa disayangi, dilindungi, dan dicintai oleh orang tuanya. Sebagai pemimpin dalam keluarga, seorang ayah tentu bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarganya, termasuk anaknya. Ia akan melindungi anaknya dari hal-hal yang membahayakan anaknya baik fisiknya maupun psikisnya. Kemudian orang tua berkewajiban memberi nafkah berupa pangan, sandang dan tempat tinggal kepada anaknya.

- c. Hak pendidikan. Mendidik anak sejak dini dengan pendidikan yang tepat salah satu kewajiban terpenting orang tua, dengan asumsi bahwa rumah adalah sekolah pertama anak-anak dan jika tidak menjalankan fungsinya maka ia tidak bisa digantikan oleh institusi atau lembaga apapun. Pendidikan sangat penting dalam pertumbuhan anak

untuk menjadi generasi yang cerdas dan bermanfaat.

43

Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab orang tua tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat yang berada di lingkungan anak tersebut. Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut hukum Islam dalam beberapa bagian, yaitu⁴⁴:

- a. Pemeliharaan atas hak agama.
- b. Pemeliharaan hak atas jiwa.
- c. Pemeliharaan atas akal.
- d. Pemeliharaan atas harta.
- e. Pemeliharaan atas nasab atau keturunan dan kehormatan.

⁴³Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Grafika, 2020), h. 208.

⁴⁴Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, h. 210.

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak harus ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan hidup eksistensi negara.⁴⁵ Posisi anak begitu pentingnya bagi kemajuan sebuah bangsa oleh karena itu seluruh elemen masyarakat harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak.

Dengan demikian secara keseluruhan konsep perlindungan anak menurut Islam merupakan bentuk konsep yang memiliki kausalitas atau sebab akibat (hubungan timbal balik). Anak menyantuni dan juga mendoakan orang tua sebagai konsekuensinya dari sikap

⁴⁵Siti Fatimaha dan Rafik Patrajaya, Peran Pengadilan Agama dalam Keadilan Ekonomi Syariah untuk Anak Korban Perceraian, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, 3(2), 2024, h. 175.

orang tua terhadap anak ketika masih kecil. Oleh karena itu, anak mendapatkan haknya yakni: perlindungan, pendidikan dengan penuh kasih sayang, kelembutan, keikhlasan, dan ridha orang tua.

E. Maqasid Syari'ah

1. Pengertian Maqasid Syari'ah

Abu Ishaq asy-Syatibi merumuskan 5 (lima) tujuan hukum Islam, yaitu: *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz an-nasb*, *hifdz al-maal*. Dan berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada 5 (lima) unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut yaitu: *hifdz ad-din* (perlindungan terhadap agama), *hifdz an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifdz an-nasb* (perlindungan terhadap keturunan), *hifdz al-'aql* (perlindungan terhadap akal), dan *hifdz al-maal* (perlindungan terhadap harta).⁴⁶

Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam keputustakaan disebut *Al-Maqasid Al-Khamsah* atau *Al-*

⁴⁶ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-8, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 77.

Maqasid Al-Syari'ah. Sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy, bahwa asy-Syatibi menjelaskan penetapan kelima pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits. Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi 3 (tiga) peringkat, yaitu: *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.⁴⁷ Berikut ini penjelasannya, yaitu:

- a. *Maqasid ad-Daruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia atau memelihara 5 (lima) unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.
- b. *Maqasid al-Hajiyyat* adalah kebutuhan yang tidak esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya atau pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.

⁴⁷ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tt), h. 71.

c. *Maqasid at-Tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan atau penyempurnaan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok.

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu: Pertama, segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya. Kedua, segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari Pembuat hukum Islam, yakni Allah Swt dan Rasul-Nya, tujuan hukum Islam itu adalah untuk memelihara kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

a. Kebutuhan primer (*daruriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud.

- b. Kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer.
- c. Kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder, itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain-lain.⁴⁸

Sedangkan dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia itu sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya dengan mengambil yang bermanfaat, dan mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridhaan

⁴⁸Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah* ..., h. 71.

Allah Swt dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.

2. Tujuan Utama Maqasid Syari'ah

Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan ditetapkan hukum Allah Swt adalah untuk kemaslahatan manusia. Rincian tujuan utama Maqasid Syari'ah dalam buku-buku fiqh yang intinya ada 5 (lima), yaitu:

a. Perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-din*)

Memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- 1) Memelihara agama dalam tingkat *daruriyyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti: bersyahadat, melaksanakan sholat lima waktu, berzakat, puasa dan haji.
- 2) Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud

menghindari kesulitan, seperti: sholat jama' dan qasar bagi orang yang sedang berpergian.

- 3) Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyyat* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjujung martabat manusia, sekaligus melengkapi kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.

b. Perlindungan terhadap jiwa(*hifdz an-nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- 1) Memelihara dalam tingkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi

manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkan tata cara dan sopan santun ketika makan dan minum.

c. Perlindungan terhadap akal (*hifdz al-'aql*)

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- 1) Memelihara akal dalam tingkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras karena barakibat terancamnya eksistensi akal. Diwajibkan menuntut ilmu agar dapat menjalankan fungsi kekhalfahannya di bumi ini.
- 2) Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan secara berjenjang dan sampai ke jenjang tertinggi.

- 3) Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

d. Perlindungan terhadap harta (*hifdz al-maal*)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam tingkat *daruriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
- 2) Memelihara harta dengan tingkat *hajiyyat*, seperti syariat tentang jual beli saham.
- 3) Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti larangan mengambil keuntungan yang terlalu banyak dalam jual beli.

e. Perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-nasb*)

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat *daruriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan larangan berzina.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkan khitbah dan walimah dalam perkawinan.⁴⁹

Dalam pembagian Maqasid Syari'ah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentra analisis karena aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at oleh Tuhan yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika kelima unsur pokok (*ushul al khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok menurut al-Syatibi, yaitu: *ad-din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *an-nasl* (keturunan), *al-mal* (harta), dan *al-aql*

⁴⁹ Rial Fuadi, *Ushul Fiqh*, (Surakarta: FSEI Publlishing, 2013), h. 105.

(akal). Para ulama telah menyatakan bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syari'at ditemukan bahwa syari'at juga memandang kelima hal tersebut sebagai sesuatu yang harus dilakukan.⁵⁰



⁵⁰ Abu Ishaq dan al-Syatiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 5.